SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati.
7. Kode Etik PNS adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan PNS di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
8. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Korpri adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produksi dan bertanggung jawab.
9. Majelis Kode Etik PNS yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural pada instansi pemerintah daerah yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan PNS yang bertentangan dengan butir-butir korps dan kode etik.

Pasal 2

Kode etik PNS dimaksudkan sebagai pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan, dan ucapan bagi PNS dalam melaksanakan tugas dan bergaul dalam lingkungan kerja maupun kehidupan sehari-hari.

Pasal 3

Kode etik PNS bertujuan untuk:

a. mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan;
b. meningkatkan disiplin, baik dalam melaksanakan tugas maupun hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa dan bernegara;
c. lebih menjamin kelancaran dalam melaksanakan tugas dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif;
d. meningkatkan kualitas kerja dan perilaku PNS yang profesional; dan
e. meningkatkan citra dan kinerja PNS.

BAB II
NILAI DASAR

Pasal 4

Nilai dasar PNS meliputi:
a. memegang teguh ideologi Pancasila;
b. setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;
c. mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia;
d. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
e. membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
f. menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif;
g. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
h. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
i. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
j. memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;
k. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
l. menghargai komunikasi , konsultasi, dan kerja sama;
m. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
n. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
o. meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demikratis sebagai perangkat sistem karier.

Pasal 5

Setiap PNS dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan Pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama PNS yang diatur dalalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Etika dalam bernegara meliputi:
a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d. menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
f. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program Pemerintah;
g. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif;
h. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

Pasal 7

Etika dalam berorganisasi adalah:
a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
b. menjaga informasi yang bersifat rahasia;
c. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
d. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi

e. menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
f. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
g. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
h. mengembangkan pemikiran secara kreatif inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
i. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

Pasal 8

Etika dalam bermasyarakat meliputi:
a. mewujudkan pola hidup sederhana;
b. memberikan pelayanan dengan empati hormat dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
d. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
e. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

Pasal 9

Etika terhadap diri sendiri meliputi:

a. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap;
e. memiliki daya juang yang tinggi;
f. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
g. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
h. berpenampilan sederhana, rapih dan sopan.

Pasal 10

Etika terhadap sesama Pegawai Negeri Sipil:
a. saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan;
b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai Negeri Sipil;
c. saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi;
d. menghargai perbedaan pendapat;
e. menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai Negeri Sipil;
f. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama Pegawai Negeri Sipil;
g. berhimpun dalam satu wadah Korp Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua Pegawai Negeri Sipil dalam memperjuangkan hak-haknya;

BAB III
PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 11

(1) PNS yang melakukan pelanggaran Kode Etik PNS dikenakan sanksi moral.
(2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

(3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
a. pernyataan secara tertutup; atau
b. pernyataan secara terbuka.
(4) Dalam pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PNS.

Pasal 12

(1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dijatuhkan berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik PNS dengan menyebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PNS.
(2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi.

Pasal 13

(1) Selain diberikan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terhadap PNS yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik PNS, dapat dilakukan tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan perundangundangan oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi.
(2) Majelis Kode Etik dapat memberikan rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin jika dalam prosesnya pelanggaran Kode Etik yang dilakukan memenuhi unsur pelanggaran disiplin PNS dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB IV
MAJELIS KODE ETIK

Bagian Kesatu
Pembentukan dan Susunan Keanggotaan

Pasal 14

(1) Untuk menegakkan Kode Etik PNS dan memperoleh objektivitas dalam menentukan seorang PNS melanggar Kode Etik, perlu dibentuk Majelis Kode Etik.
(2) Ketentuan pembentukan Majelis Kode Etik dijabarkan sebagai berikut:
a. Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh pejabat struktural, jabatan fungsional tertentu jenjang madya dan utama serta jabatan fungsional umum paling rendah golongan IV/a dibentuk Majelis Kode Etik tingkat kabupaten; dan
b. Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh jabatan fungsional tertentu jenjang muda dan penyelia ke bawah serta jabatan fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah dibentuk Majelis Kode Etik tingkat Perangkat Daerah dengan keanggotaan berasal dari Perangkat Daerah yang bersangkutan.
(3) Dalam hal pembentukan Majelis Kode Etik tidak memenuhi ketentuan sebagaimana pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah mengusulkan pembentukan Majelis Kode Etik tingkat Kabupaten.

(4) Pembentukan Majelis Kode Etik tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan majelis Kode Etik tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(5) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat temporer dan akan dibentuk apabila terdapat dugaan pelanggaran Kode Etik oleh PNS.

Pasal 15

(1) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, terdiri dari:
    a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
    b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
    c. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota.
(2) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
(3) Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa kerena disangka melanggar kode etik.

Pasal 16

(1) Untuk menunjang kelancaran tugas, Majelis Kode Etik tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dibantu oleh Sekretariat Majelis Kode Etik yang dibentuk oleh Bupati.
(2) Kedudukan Sekretariat Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
(3) Untuk menunjang kelancaran tugas, Majelis Kode Etik tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dibantu oleh Sekretariat Majelis Kode Etik yang dibentuk oleh Bupati.
(4) Kedudukan Sekretariat Kode Etik tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada pada masing-masing Perangkat Daerah.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Tugas Majelis Kode Etik

Pasal 17

(1) Majelis Kode Etik PNS bertugas melakukan pemanggilan secara tertutup kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik untuk dilakukan pemeriksaan.
(2) Pemanggilan PNS yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
(3) Apabila PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi panggilan, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.
(4) Apabila pada tanggal pemeriksaan dalam panggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS yang bersangkutan tidak memenuhi panggilam tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap melanggar kode Etik, dan Majelis Kode Etik merekomendasikan agar PNS yang bersangkutan dikenakan sanksi moral berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
(5) Keputusan Majelis Kode Etik PNS diambil secara musyawarah mufakat.
(6) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara suara terbanyak.
(7) Keputusan Majelis Kode Etik PNS bersifat final.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pemeriksaan Majelis Kode Etik PNS

Pasal 18

(1) Majelis Kode Etik PNS memeriksa setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau PNS dan/atau temuan atasannya terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik PNS paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan dan/atau pengaduan dan/atau temuan diterima.

(2) Majelis Kode Etik dapat meminta keterangan tambahan dari pihak lain jika diperlukan.
(3) Majelis Kode Etik memberikan kesempatan kepada PNS yang bersangkutan untuk melakukan pembelaan.
(4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

Pasal 19

(1) Setiap atasan yang menerima laporan, aduan dan/atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik PNS, wajib meneliti dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor dan /atau pengadu.
(2) Dalam melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran kode etik, atasan PNS secara hierarki wajib meneruskan kepada pejabat yang berwenang membentuk Majelis Kode Etik.
(3) Atasan PNS secara hierarki yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik dan dikenakan sanksi moral.

Pasal 20

(1) Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimakud dalam Pasal 18 :
    a. Anggota Majelis Kode Etik PNS memberikan tanggapan, pendapat, alasan dan argumentasi.
    b. Sekretaris Majelis Kode Etik PNS mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan argumentasi dan keputusan Majelis Kode Etik PNS.
(2) Tanggapan, pendapat, alasan dan argumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia.

Bagian Keempat
Jenis Keputusan Majelis Kode Etik PNS

Pasal 21

(1) Keputusan yang diambil oleh Majelis Kode Etik PNS dapat berupa:
    a. Keputusan PNS melakukan pelanggaran Kode Etik;
    b. Keputusan PNS tidak melakukan pelanggaran Kode Etik.
(2) PNS yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dijatuhi sanksi berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik PNS.
(3) PNS yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik direhabilitasi nama baiknya berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik PNS.
(4) Format Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 22

(1) Majelis Kode Etik PNS wajib menyampaikan keputusan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang berwenang memberikan sanksi moral.
(2) Apabila PNS yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik terbukti tidak bersalah berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik PNS, maka Majelis Kode Etik PNS wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada atasan langsung PNS yang bersangkutan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal Keputusan Majelis Kode Etik PNS.

BAB V
PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN SANKSI MORAL

Pasal 23

(1) Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan penjatuhan sanksi moral kepada Kepala Perangkat Daerah, pejabat struktural dan fungsional umum golongan IV/a ke atas serta fungsional tertentu jenjang madya dan utama yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik.
(2) Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan kewenangan penjatuhan sanksi kepada Kepala Perangkat Daerah tempat melaksanakan tugas dari PNS yang dikenakan sanksi moral atau pejabat lain yang ditunjuk.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peratutran Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 4 Februari 2019
BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 4 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

dto

AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 8 TAHUN 2019
TANGGAL : 4 Februari 2019

A. FORMAT KEPUTUSAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN SANKSI MORAL TENTANG PELANGGARAN KODE ETIK PNS

RAHASIA

KEPUTUSAN..... *)

NOMOR .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... *)

Membaca :
1. Laporan tanggal ..... tentang dugaan pelanggaran kode etik PNS yang dilakukan oleh Sdr. ..... NIP. ..... Pangkat/Gol. Ruang ..... Jabatan ..... tanggal .....;
2. Berita acara permintaan keterangan/klarifikasi Majelis Kode Etik Perangkat Daerah/Kota **) Nomor ..... tanggal..... tentang .....;
3. Dst

Menimbang :
a. bahwa menurut hasil permintaan keterangan/klarifikasi tersebut Sdr. ..... terbukti telah melakukan perbuatan berupa .....;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal ..... Peraturan Walikota Tegal Nomor Tahun 2018 tentang Kode Etik PNS;
c. .....
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan sanksi moral yang setimpal dengan pelanggaran kode etik yang dilakukan;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan sanksi moral Permohonan maaf lisan/Permohonan maaf tertulis/ Permohonan maaf tertulis dan kesediaan menyampaikan maaf di depan forum terbuka **)

Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. .....
6. Peraturan Walikota Tegal Nomor 42 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

MENENAPKAN :

KESATU : Menjatuhkan Sanksi Moral berupa Permohonan maaf lisan/Permohonan maaf tertulis/Permohonan maaf tertulis dan kesediaan menyampaikan maaf di depan forum terbuka **) kepada :

Nama : .....
NIP : .....
Pangkat : .....
Jabatan : .....
Unit Kerja : .....

Karena yang bersangkutan pada tanggal ..... telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan pasal ..... Peraturan Bupati Nomor Tahun 2019.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di .....
Pada tanggal .....
..... *)

Nama .....
NIP. .....

Tembusan Yth :

1. Bupati (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Atasan langsung ybs.
5. Arsip.

*) Tulis nama pejabat yang berwenang memberikan sanksi moral

**) Pilih salah satu

B. FORMAT KEPUTUSAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN SANKSI MORAL TENTANG TIDAK ADANYA PELANGGARAN KODE ETIK PNS

RAHASIA

KEPUTUSAN ..... *)

NOMOR .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... *)

Membaca :

1. Laporan tanggal ..... tentang dugaan pelanggaran kode etik PNS yang dilakukan oleh Sdr. ..... NIP. ..... Pangkat/Gol. Ruang ..... Jabatan ..... tanggal .....;
2. Berita acara permintaan keterangan/klarifikasi Majelis Kode Etik Perangkat Daerah/Kota **) Nomor ..... tanggal ..... tentang .....;
3. Dst

Menimbang :

a. bahwa menurut hasil permintaan keterangan/klarifikasi tersebut Sdr. ..... tidak terbukti telah melakukan perbuatan berupa .....;
b. bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal ..... Peraturan Walikota Tegal Nomor 42 Tahun 2017 tentang Kode Etik PNS;
c. .....
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan tentang tidak adanya pelanggaran kode etik PNS.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. .....
6. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor .... Tahun 2019 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tidak terbukti adanya pelanggaran kode etik PNS dan merehabilitasi nama PNS berikut:

Nama : .....
NIP : .....
Pangkat : .....
Jabatan : .....
Unit Kerja : .....

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....
.....
*)

NAMA .....
NIP .....

Tembusan Yth :

1. Bupati Kab. Lampung Barat (sebagai laporan);
2. Kepala BKPSDM Kab. Lampung Barat;
3. Inspektur Kab. Lampung Barat;
4. Atasan langsung ybs.
5. Arsip.

*) Tulis nama pejabat yang berwenang memberikan sanksi moral

**) Pilih salah satu

C. FORMAT PERNYATAAN PERMOHONAN MAAF SECARA LISAN

Liwa, 20....

SURAT PERNYATAAN
PERMOHONAN MAAF LISAN/TERTULIS/ TERTULIS & PENYAMPAIAN PENYESALAN DALAM FORUM TERBUKA *)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....
NIP : .....
Pangkat : .....
Jabatan : .....
Unit Kerja : .....

Menyadari sepenuhnya bahwa saya telah melakukan perbuatan ..... yang melanggar ketentuan pasal ..... Peraturan Walikota Tegal Nomor 42 Tahun 2017 tentang Kode Etik PNS. Sehubungan dengan hal tersebut saya bersedia menerima sanksi moral berupa **permohonan maaf secara lisan/Permohonan Maaf secara tertulis/Permohonan maaf secara tertulis dan penyampaian penyesalan dalam forum terbuka *)** atas kesalahan yang saya buat.

Di kemudian hari saya berjanji menjaga sikap, ucapan dan tingkah laku sesuai dengan peraturan yang berlaku dan jika saya melakukan pelanggaran kembali saya bersedia menerima sanksi yang lebih berat lagi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima Sanksi Moral

Mengetahui
Atasan Langsung PNS

NAMA .....
NIP .....

NAMA .....
NIP .....

*) Pilih salah satu

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal 4 Februari 2019
BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS